

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online atau financial technology lending (fintech lending)¹. Layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk individu dan pelaku usaha kecil, sehingga proses memperoleh modal menjadi lebih cepat dan efisien². Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan hukum baru, terutama terkait perlindungan bagi debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman³. Debitur sering kali menghadapi risiko perlakuan tidak adil, khususnya dalam praktik penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan etika, seperti intimidasi atau kekerasan, yang dapat menimbulkan beban psikologis dan sengketa hukum berkepanjangan⁴.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi⁵. Regulasi ini bertujuan menciptakan kerangka hukum yang jelas dan melindungi kepentingan seluruh pihak dalam transaksi pinjaman online, khususnya debitur sebagai pihak yang rentan terhadap praktik penagihan yang tidak sesuai aturan⁶. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan masih

¹ P. A. F. W. K. R. Sualang, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PEMINJAMAN DENGAN SISTEM PEER TO PEER LENDING," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, vol. XIII, no. 1, 2023.

² A. Syaifudin Anwar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta and U. Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Online Fauziah Rahmi," 2021.

³ Tampanguma. M. Y. Pati. N. V Bryan Ansa. Christhofer, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2023. [Online]. Available: <https://dataindonesia.id>.

⁴ S. Nurhaliza, "ANALISIS MEKANISME PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN RI NOMOR 10 /POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol. 3, no. 9, 2024.

⁵ A. T. M. Fauziah. Irawan, "ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN OJK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (PINJOL)," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 16, no. 1, pp. 83–94, 2025.

⁶ J. Z. Y. Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 73–87, Feb. 2022, doi: 10.15294/ipmaphi.v2i1.53736.

adanya celah hukum yang dapat merugikan debitur, terutama terkait efektivitas mekanisme penagihan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan konsumen⁷.

Penelitian ini didasarkan pada urgensi perlindungan hukum bagi debitur dalam ekosistem pinjaman online yang berkembang pesat di Indonesia. Dinamika industri fintech yang sangat cepat menuntut respons regulasi yang adaptif dan implementasi yang efektif untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak debitur. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku industri fintech guna menciptakan ekosistem pinjaman online yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dalam pengaturan perlindungan debitur, mengevaluasi efektivitas mekanisme penagihan yang ada, serta merumuskan solusi komprehensif guna meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur dan mencegah praktik penagihan yang merugikan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana mekanisme penagihan yang diterapkan oleh kreditur pinjaman online dapat dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang memadai bagi debitur ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Secara spesifik, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

⁷ R. P. Harja and E. P. Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia," *Media Iuris*, vol. 4, no. 3, p. 435, Oct. 2021, doi: 10.20473/mi.v4i3.25163.

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia yang mengatur perlindungan debitur dalam ekosistem pinjaman online, termasuk aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Untuk mendalami dan mengevaluasi mekanisme penagihan oleh penyelenggara pinjaman online, guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hukum serta standar etika yang berlaku di Indonesia.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan prosedur operasional standar (SOP) penagihan agar tetap berada dalam koridor hukum dan menghindari risiko sengketa hukum.
2. Memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum debitur, risiko hukum pinjaman online, dan langkah-langkah perlindungan diri dari penagihan yang melanggar hukum.